



PUTUSAN

Nomor : **424 / PID / 2015 / PT. MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **HALIA Alias MAMA SANTI.**
Tempat lahir : Lampesue.
Umur/tgl lahir : **53 Tahun / 09 September 1962.**
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Andi Bintang, kelurahan Mawa, Kecamatan Sendana, Kota Palopo,
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Pendidikan : SD.

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Desember 2015 Nomor : 424 / PID / 2015 / PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara sebut dalam tingkat banding ; -----
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Desember 2015 Nomor : 424 / PID / 2015 / PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Malili Nomor : Reg. Perk : PDM - 31 / MLI / Epp.2 / MKL / 08 / 2015, tanggal 01 September 2015, sebagai berikut ; -----

DAKWAAN ;

Bahwa ia terdakwa **HALIA ALS MAMA SANTI** pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014, sekitar jam 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014, bertempat Jl.Wendoniha No 7 Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten. Luwu Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mallili,,**Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.**yaitu terhadap saksi korban **ULFANI RANTE TULUNG**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat diuraikan diatas. Berawal ketika ketika mantan suami saksi korban yakni saksi HENGKI SUDIRMAN ALS SUDIRMAN ALS HENGKI berangkat ke Makassar untuk menjalani perawatan karena sakit sehingga anak saksi HENGKI SUDIRMAN ALS SUDIRMAN ALS HENGKI ditinggal bersama dengan pembantunya.
- Selanjutnya pada hari saksi HENGKI SUDIRMAN ALS SUDIRMAN ALS HENGKI berangkat ke makassar, Pembantu saksi HENGKI SUDIRMAN ALS SUDIRMAN ALS HENGKI pulang ke palopo
- Selanjutnya saksi korban ULFANI RANTE TULUNG bersama dengan saksi ESTER MAMBELA datang ke Sorowako untuk menggantikan pembantu saksi HENGKI SUDIRMAN ALS SUDIRMAN ALS HENGKI yang pulang ke palopo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Saksi korban ULFANI RANTE TULUNG bersama saksi ESTER MAMBELA tinggal di rumah saksi HENGKI SUDIRMAN ALS SUDIRMAN ALS

HENGKI. . . .
HENGKI untuk merawat anak saksi korban dan saksi HENGKI SUDIRMAN ALS SUDIRMAN ALS HENGKI.

- Selanjutnya pada saat saksi korban dan saksi ESTER MAMBELA sedang berada di rumah, Tiba tiba Terdakwa HALIA ALS MAMA SANTI datang bersama dengan saksi YUNI WAHID ALS UNI dan memarahi saksi korban sambil mengatakan “ **Keluarga tidak ada malunya, Perempuan tidak ada malunya, Tidak malu tinggal disini, Tidak ada malunya kejar kejar Hengki**” Kemudian saksi korban menjawab “ **Saya datang kesini karena di panggil HENGKI, Selain itu anak saya tinggal dan sekolah disini, Sehingga wajar kalau saya datang kesini**”, Namun Terdakwa tidak menerima dan mengatakan kepada saksi korban “**Tidak malu satu kamar dengan anak saya**”
- Selanjutnya Terdakwa HALIA ALS MAMA SANTI bersama dengan saksi YUNI WAHID ALS UNI meninggalkan saksi korban ULFANI RANTE TULUNG
- Selanjutnya saksi korban yang tidak menerima perkataan tersebut serta merasa dihina dan malu oleh perkataan Terdakwa dan melaporkan hal tersebut di kantor Polsek Nuha Sorowako.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 20 Oktober 2015 Nomor : Reg. Perk : PDM-31 / MLI / Epp.2 / 08 / 2015, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **HALIA ALIAS MAMA SANTI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan sebagaimana dalam Dakwaan melanggar pasal 310 Ayat (1) KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HALIA ALIAS MAMA SANTI** dengan
dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan** ; -----
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Pengadilan Negeri Malili menjatuhkan putusannya tanggal 18 November 2015 Nomor : 97 / Pid.B / 2015 / PN.MII, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HALIA Alias MAMA SANTI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGHINAAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** ; -----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (Satu) Tahun** berakhir ; -----
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh HARLY YUNUS, SH. Panitera Pengadilan Negeri Malili, menerangkan bahwa BASO SUTRIANTIS, SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Nopember



2015, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 18 November 2015 Nomor : 97 / Pid.B / 2015 / PN.MII, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2015, sesuai akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh MUKHTAR NURI Jurusita Pengadilan Negeri Malili ; -----

Menimbang, ...
Menimbang, bahwa BASO SUTRIANTIS, SH. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Nopember 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 24 November 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2015, sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh MUKHTAR NURI Jurusita Pengadilan Negeri Malili ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh HARLY YUNUS, SH. Panitera Pengadilan Negeri Malili, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 02 Desember 2015 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang maka secara formil permohonan banding dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa BASO SUTRIANTIS, SH. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Untuk memberikan hukuman (sanksi) yang setimpal dengan perbuatannya kepada Pelaku sehingga diharapkan pelaku menjadi jera atau takut untuk mengulangi lagi perbuatannya ;
- b. Sebagai sara pembinaan bagi Pelaku sehingga Pelaku menyadari bahwa perbuatannya salah ;
- c. Untuk menciptakan rasa keadilan di Masyarakat sehingga rasa keadilan masyarakat yang oleh pelaku telah dilanggar dapat pulih kembali.

d. Sebagai . . .

- d. Sebagai alat yang memberikan rasa takut kepada orang lain sehingga merasa untuk berbuat seperti yang dilakukan oleh Pelaku ;
- e. Untuk memberikan kepastian hukum ;

Putusan Pengadilan Negeri Malili tersebut kurang memperhatikan alasan-alasan yang merupakan tujuan pemidanaan seperti tersebut diatas, sehingga menurut Jaksa Penuntut Umum bahwa putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 18 November 2015 Nomor : 97 / Pid.B / 2015 / PN.MII, belum dapat dijadikan sebagai sarana preventif yang dapat mencegah pelaku atau orang lain jera / takut melakukan tindak pidana **“PENGHINAAN”** ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat, berkas perkara secara keseluruhan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 18 November 2015 Nomor : 97 / Pid.B / 2015 / PN.MII, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan pengulangan dan tidak ditemukan fakta hal-hal baru yang dapat memberatkan terhadap Terdakwa semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berpendapat bahwa semua unsur dalam Dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan, dimana dan pertimbangan tersebut sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar, serta diambil alih dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 18 November 2015 Nomor : 97 / Pid.B / 2015 / PN.Mll, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat . . .

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 310 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 18 November 2015 Nomor : 97 / Pid.B / 2015 / PN.Mll, yang dimintakan banding ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis**, tanggal **14 Januari 2016** oleh Kami **HIDAYAT, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis **Hj. ENDANG IPSIANI, SH.** dan **YANCE BOMBING, SH.MH.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari serta tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **SULAIMAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

Hj. ENDANG IPSIANI, SH.

HIDAYAT, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T t d

YANCE BOMBING, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

T t d

SULAIMAN, SH.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Wakil Panitera,

BD. BAKHTIAR, SH.

NIP. 19560303 197803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)